

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI
PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK**

(Analisis Putusan Nomor :74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ELSYAH YULIA SIREGAR

NPM : 2206200200



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

MEDAN

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI
PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK
(Analisis Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)




Nama : ELSYAH YULIA SIREGAR

Npm : 2206200200


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>HAMMAD NASIR</u> <u>SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118097203	<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120028205	<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111116301

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **ELSYAH YULIA SIREGAR**
NPM : **2206200200**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK (Analisis Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.

2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H






2.

3. Assoc.Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu**, tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ELSYAH YULIA SIREGAR
NPM : 2206200200
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI
PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK
(Analisis Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)
Penguji :
1. ERWIN ASMADI, S.H.,M.H., NIDN : 0120028205
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H., NIDN : 0118097203
3. Assoc.Prof.Dr.Hj.MASITAH POHAN, S.H., M.Hum., NIDN :
0111116301

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ELSYAH YULIA SIREGAR
NPM : 2206200200
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK
(Analisis Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya







Medan, 16 April 2026
Saya yang menyatakan,



ELSYAH YULIA SIREGAR
NPM. 2206200200



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ELSYAH YULIA SIREGAR
NPM : 2206200200
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI
PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK
(Analisis Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2026

Dosen Pembimbing


UMSU

Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

NIDN. : 0111116301



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ELSYAH YULIA SIREGAR
NPM : 2206200200
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI
PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK
(Analisis Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)
Dosen Pembimbing : Assoc.Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0111116301

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ELSYAH YULIA SIREGAR
NPM : 2206200200
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK (Studi Putusan Nomor :74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	08 Desember 2025	Bimbingan proposal dan ACC	
2	05 Desember 2025	Revisi Daftar Isi	
3	10 Januari 2026	Penyerahan lembar pengesahan proposal	
4	22 Januari 2026	Penyerahan undangan proposal	
5	29 Januari 2026	Diskusi terkait proposal skripsi	
6	06 Maret 2026	Bimbingan skripsi pertama	
7	07 Maret 2026	Revisi kalimat penghubung & subparagraf	
8	10 Maret 2026	Revisi Bab III & Bab IV	
9	11 Maret 2026	ACC Sidang	
10			

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.H.)

NIDN. 0111116301

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Adapun judul skripsi ini adalah “Penegakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Penghindaran Pajak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor:74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)”. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini,perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya, Penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih yang mendalam disampaikan kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rali Mansyah Siregar dan Ibunda Nelly Parlina Hutabarat, yang telah menjadi sumber semangat, inspirasi, dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan. Kasih sayang, perhatian, doa, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan sejak kecil hingga saat ini merupakan anugerah terbesar yang tidak dapat tergantikan oleh apa pun di dunia ini. Tanpa restu dan doa-doa tulus dari kedua orang tua, menyelesaikan pendidikan ini dengan baik tentu akan menjadi hal yang jauh lebih sulit. Setiap tetesan keringat, jerih payah, serta dukungan moral dan materi yang diberikan telah menjadi

pendorong utama untuk terus maju dan tidak menyerah menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan cinta yang mendalam, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dipersembahkan kepada kedua orang tua yang selalu setia dalam setiap perjalanan kehidupan. Terima kasih kepada para keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan sumber kekuatan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada habisnya.

2. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara laki-laki yang penulis sayangi Abang penulis Ray Naldi Siregar dan Adek penulis Rafa Alvisyah Siregar Terimakasih atas dukungan, doa, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti menjadi inspirasi bagi penulis dan telah memberikan penulis dukungan dan masukan, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof., Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih kepada Wakil dekan 1 Bapak Assoc. Prof Dr. Zainnudin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof Dr. Atikah Rahmi,

S.H.,M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.

6. Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Assoc Prof., Dr., Hj. Masitah Pohan S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat.
7. Terima kasih Kepada Bapak Assoc. Prof., Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul,S.H.,M.H selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.
10. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Robby Jaitul Rahman Caniago yang telah menemani dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Yang telah memberikan waktu, maupun materi kepada penulis. Telah menjadi pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat untuk selalu pantang menyerah.

11. Terimakasih juga buat teman teman penulis tersayang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan kepada seluruh angkatan 22 yang senantiasa, memberi saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang di lewati untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang. penulis tahu betapa sulitnya perjalanan ini hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, penulis tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai dititik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun terkadang ragu, dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekedar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa penulis mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat darisebelumnya. Penulis bangga pada diri penulis sendiri. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga penuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan.
13. Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar- besarnya dan harapan penulis agar skripsi Ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Februari 2026

Hormat Saya,
Penulis

ELSYAH YULIA SIREGAR

NPM : 2206200200

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK (Studi Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)

ELSYAH YULIA SIREGAR

NPM : 2206200200

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana terkait tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*), norma-norma hukum pidana dalam menanggulangi penghindaran pajak, serta penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor:74/Pid.Sus/2024/PN Bnj. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak dipandang sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara dan mengganggu stabilitas sistem perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus studi ini adalah menganalisis penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (UU KUP) dalam putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum pidana mengenai *tax evasion* telah diatur secara khusus dalam UU KUP, khususnya dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A. Norma hukum pidana yang digunakan dalam penanggulangan *tax evasion* didasarkan pada asas legalitas, asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, asas *lex specialis*, serta asas *ultimum remedium*. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj, hakim menerapkan ketentuan pidana pajak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti secara hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pajak, dan oleh karena itu dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP. Keputusan tersebut dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan tujuan penegakan hukum perpajakan, yaitu memberikan efek jera dan melindungi kepentingan keuangan negara.

Kata kunci: Penegakan hukum pidana, *tax evasion*, tindak pidana perpajakan, sanksi pidana, studi putusan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Defenisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data	18
7. Jadwal Penelitian	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pajak Dan Sistem Perpajakan Indonesia	21
B. Konsep Tindak Pidana Perpajakan	25
C. Penghindaran Pajak (<i>tax evasion</i>).....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Penghindaran Pajak di..... Indonesia	48
B. Norma-Norma Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak..... Penghindaran Pajak di Indonesia.....	52
C. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan PN Binjai No.74/Pid.Sus/2024/PN Bnj	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Tax avoidance dan Tax evasion	30
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah suatu instrumen paling penting dalam tatanan keuangan negara yang berperan sebagai akar utama pendapatan negara untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan. Melalui pajak, negara memperoleh dana yang dimanfaatkan guna memenuhi berbagai kebutuhan publik, mulai dari pengembangan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembiayaan program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa penerimaan pajak yang optimal, negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagai penyelenggara kepentingan umum. Oleh karena itu, pajak memiliki kedudukan penting dalam sistem keuangan negara dan tidak dapat dipisahkan dari upaya pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam konteks Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada Efektivitas sistem pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak tidak hanya dipahami sebagai sebuah kewajiban administratif semata, tetapi juga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan negara. Oleh sebab itu, rendahnya tingkat

¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2024), hal.12.

kepatuhan wajib pajak akan berdampak langsung pada terganggunya stabilitas fiskal dan pelaksanaan pembangunan nasional.² Namun, dalam praktik administrasi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menghadapi macam tantangan. Masih banyak ditemukan pelanggaran dalam sektor perpajakan, baik yang bersifat administratif maupun yang dilakukan secara sengaja.

Pelanggaran tersebut dilakukan oleh wajib pajak perorangan dan badan usaha dengan berbagai cara yang terus berkembang seiring dengan kompleksitas kegiatan ekonomi dan bisnis. Salah satu bentuk pelanggaran pajak yang paling serius dan merugikan negara adalah tindakan *Tax evasion* atau penghindaran pajak secara melawan hukum.³

Tax evasion merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harusnya dibayarkan kepada negara. Perbuatan ini umumnya dilakukan melalui cara-cara manipulatif, seperti menyembunyikan penghasilan, membuat laporan keuangan palsu, menciptakan transaksi fiktif, menggelembungkan biaya, serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Tindakan-tindakan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga kerusakan sistem administrasi perpajakan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional,⁴ perlu dibedakan antara *Tax avoidance* dan *Tax evasion*.

² Widina Bhakti Persada, *Hukum Pajak Indonesia* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hal.18.

³ Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar, *Tindak Pidana Pajak* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2024).

⁴ Roy Riady, *Tindak Pidana Perpajakan* (Panglayungan: RCIPress, 2024), hal.21.

Tax avoidance adalah upaya untuk menghemat pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang masih diperbolehkan oleh peraturan. perundang-undangan, sedangkan *Tax evasion* merupakan perbuatan yang secara nyata melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, *Tax evasion* dikategorikan sebagai tindakan kriminal di bidang perpajakan yang penanganannya memerlukan pendekatan hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum.⁵

Indonesia telah mengatur ketentuan pidana di bidang perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (UU KUP), yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). peraturan tersebut memuat pengaturan mengenai Hak dan kewajiban wajib pajak, otoritas pajak, serta ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggaran perpajakan.⁶

Ketentuan pidana dalam UU KUP ditujukan untuk menanggulangi pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara. Sanksi pidana yang ditetapkan meliputi pidana denda, pidana kurungan, dan pidana penjara, yang dapat dikenakan secara kumulatif. Penerapan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus berfungsi sebagai sarana pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang di masa mendatang.

⁵ Ibid, hal.24.

⁶ Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Sistem Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan* (Boyolali: Kencana, 2022), hal.45.

Meskipun ketentuan pidana perpajakan telah diatur secara tegas, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di sektor perpajakan masih menghadapi berbagai kendala. Kompleksitas peraturan perpajakan, penerapan sistem penilaian mandiri yang memberikan kepercayaan besar kepada wajib pajak., serta keterbatasan pengawasan membuka peluang terjadinya *Tax evasion*.

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi turut mendorong munculnya modus-modus baru kejahatan perpajakan yang semakin sulit dideteksi. Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan menjadi sangat penting sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi pelanggaran perpajakan yang bersifat serius.

Penegakan hukum pidana diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku *Tax evasion* harus dilaksanakan dengan tegas, konsisten, dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang terjadi.

Kasus konkret yang mencerminkan penerapan hukum pidana perpajakan adalah perkara yang melibatkan terdakwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai pada Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2024/PN Bnj. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang berisi konten yang salah atau tidak lengkap.

Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kerugian besar bagi pendapatan negara. Atas tindakannya, Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepadanya. serta pidana denda sebesar Rp7.883.538.350. Keputusan ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntut para pelaku *Tax evasion* serta menegaskan bahwa tindak pidana perpajakan merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik.⁷

Efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi *Tax evasion* masih memerlukan kajian lebih mendalam. Masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana norma hukum pidana perpajakan telah berfungsi secara optimal sebagai sarana pencegahan dan penindakan. Selain itu, perbedaan penafsiran hukum, kesulitan pembuktian, serta kompleksitas perkara perpajakan menjadikan analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana perpajakan menjadi sangat relevan untuk diteliti.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan masalah serius memerlukan penegakan hukum pidana secara tegas dan konsisten. Oleh karena itu, study ini dipandang penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaturan hukum pidana, norma-norma penanggulangan, serta penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan, sehingga penelitian ini diberi judul: **“Analisis Penerapan Hukum Pidana**

⁷ Djp, “DJP Sumut I: Pengadilan Memutus Tiga Tahun Penjara Pengemplang Pajak,” 2024, <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-sumut-i-pengadilan-memutus-tiga-tahun-penjara-pengemplang-pajak>.

⁸ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Alfabeta, 2020).

sebagai Penanggulangan bagi Penghindaran Pajak (Analisis Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka dalam penelitian ini dapat dibuat beberapa Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana norma-norma hukum pidana dalam menanggulangi tindak penghindaran pajak di Indonesia?
- c. Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan pelaku penghindaran pajak dalam Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2024/PN Bnj?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rancangan Rumusan Masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan untuk pelaksanaan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis norma-norma hukum pidana dalam menanggulangi tindak penghindaran pajak di Indonesia.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *Tax evasion* dalam Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2024/PN Bnj.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perpajakan dan hukum pidana. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai konsep *Tax evasion* sebagai salah satu bentuk tindak pidana perpajakan yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana umum. Dengan mengkaji penghindaran pajak dari perspektif hukum pidana, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi hukum pidana perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam memperjelas batasan antara *Tax evasion* dan *Tax avoidance* yang dalam praktik seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran. Melalui analisis terhadap norma-norma hukum pidana perpajakan dan penerapannya dalam putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai bagaimana hukum

pidana berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kejahatan di bidang perpajakan.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai penegakan hukum pidana di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Dengan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus konkret oleh terdakwa tepatnya pada Putusan Nomor :74/Pid.Sus/2024/PN Bnj, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang mengkaji hukum perpajakan dan hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penegak Hukum

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana perpajakan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam memahami konstruksi hukum tindak pidana perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Melalui analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini juga dapat membantu penegak hukum dalam memahami

pola pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku *Tax evasion*. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan konsistensi dan kualitas penegakan hukum pidana di bidang perpajakan serta meminimalisir perbedaan penafsiran hukum dalam praktik peradilan.

2) Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi terkait efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana *Tax evasion*. Melalui analisis terhadap norma hukum dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana sanksi pidana mampu berfungsi sebagai sarana pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan di masa mendatang, khususnya dalam upaya memperkuat penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk terus menyempurnakan regulasi perpajakan, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum guna menciptakan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berintegritas.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan batasan dan penjelasan yang jelas terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam memahami objek dan ruang lingkup penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah seluruh proses dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan, dalam rangka menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

2. Hukum Pidana Perpajakan

Hukum pidana perpajakan adalah keseluruhan norma hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang di bidang perpajakan serta sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya.¹⁰

3. Penghindaran Pajak (*tax evasion*)

⁹ Barda Nawawi Arief, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kebijakan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol.50 No. (2021), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31727>.

¹⁰ Djafar Saidi, "Aspek Pidana Dalam Hukum Perpajakan Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* Vol.10 (2021), <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-sumut-memutus-tiga-tahun-penjara-pengemplang-pajak>.

Penghindaran pajak (*tax evasion*) adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara, melalui cara-cara seperti penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, serta manipulasi administrasi perpajakan lainnya.¹¹

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perpajakan berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang bertujuan memberikan efek jera serta melindungi kepentingan keuangan negara.¹²

5. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak kepada negara sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.¹³

¹¹ Rahayu & Siti Kurnia, "Penghindaran Pajak (Tax Vasion) Dan Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol.9 No.2 (2020).

¹² Nyoman Nurjaya, "Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Perpajakan," *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.9 No.2 (2020), <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/449>.

¹³ Widina, "Self Assessment System Dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akutansi Dan Pajak* Vol.23 No. (2022), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/4297>.

6. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang berisi penilaian dan penerapan hukum terhadap suatu perkara pidana perpajakan serta memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana perpajakan, khususnya penghindaran pajak (*tax evasion*), bukanlah merupakan hal yang baru dalam kajian hukum pidana dan hukum perpajakan. Oleh karena itu, penulis menyadari dan meyakini bahwa telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat isu tindak pidana perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam berbagai bentuk penelitian, baik dalam skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah.

Namun berdasarkan hasil penelusuran bahan kepustakaan yang dilakukan penulis, baik melalui pencarian literatur secara daring (internet) maupun penelusuran langsung di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta beberapa perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus memiliki kesamaan tema, fokus, dan pokok bahasan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terkait “Analisis Penegakan Hukum Pidana sebagai Penanggulangan Penghindaran Pajak (*tax evasion*) Analisis Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2024/PN Bnj”.

¹⁴ Hasanal Mulkan, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Perpajakan,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol.11 Nol (2022), <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jhp/article/view/354>.

Adapun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini, namun memiliki perbedaan yang mendasar dari segi objek, fokus kajian, dan pendekatan penelitian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Rina Amalia, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2021, yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia”.

Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana perpajakan secara umum berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tanpa mengkaji kasus konkret atau putusan pengadilan tertentu. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, karena penelitian penulis secara khusus menganalisis penerapan sanksi pidana melalui studi kasus putusan Pengadilan Negeri Binjai terhadap terdakwa.

2. Skripsi oleh Andi Prasetyo, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2022, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pajak”.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan, tanpa menelaah secara mendalam praktik penegakan hukum pidana melalui analisis putusan pengadilan. Adapun penelitian

penulis tidak hanya mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan.

3. Skripsi oleh Siti Rahmawati, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2023, yang berjudul “Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak (*tax evasion*)”.

Penelitian ini mengkaji efektivitas sanksi pidana secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP tanpa menggunakan studi kasus konkret. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan analisis, karena penelitian ini menggunakan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan sebagai objek kajian utama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki keaslian dan kebaruan karena secara khusus mengkaji penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak penghindaran pajak melalui analisis putusan Pengadilan Negeri Binjai, yang belum pernah dibahas secara spesifik dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan dalam penelitian.

¹⁵Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian, khususnya dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian norma dan penerapan hukum dalam praktik.¹⁶ Oleh karena itu, metode penelitian dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terarah agar sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.¹⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum pidana di bidang perpajakan, khususnya yang mengatur penghindaran pajak (*tax evasion*) dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan norma hukum tersebut melalui analisis Putusan Nomor :74/Pid.Sus/2024/PN Bnj Pengadilan Negeri Binjai terhadap terdakwa.

Pemilihan jenis penelitian hukum normatif dianggap tepat karena fokus penelitian ini adalah menganalisis norma hukum dan penerapannya

¹⁵ Dkkk Faisal, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2023), hal.30-34.

¹⁶ Nurul Qamar & Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makassar: Social Politic Genius, 2020), hal. 50-52.

¹⁷ Ddk Ramlan, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: UMSU PERS, 2023), hal.66-86.

dalam putusan pengadilan, bukan meneliti perilaku masyarakat secara empiris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, sistematis, dan terperinci mengenai pengaturan hukum pidana di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan *Tax evasion* dan sanksi pidana dalam UU KUP.

Penelitian ini bersifat analitis karena penulis tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan analisis terhadap penerapan hukum pidana tersebut dalam praktik peradilan. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai guna menilai kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan tujuan penegakan hukum pidana perpajakan.

Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus analisis yuridis yang mendalam terhadap penegakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan *Tax evasion*.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 85-86.

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *Tax evasion*, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum pidana, dan sanksi pidana berdasarkan pandangan dan teori para ahli hukum yang terdapat dalam literatur hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana perpajakan melalui studi terhadap Putusan Nomor :74/Pid.Sus/2024/PN Bnj Pengadilan Negeri Binjai yang berkaitan dengan tindak pidana *Tax evasion* oleh terdakwa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam praktik.¹⁹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁹ Ibid, hal.90-91.

Tahun 1945, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta putusan Pengadilan Negeri Binjai terkait perkara tindak pidana *Tax evasion*.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum pidana dan hukum perpajakan, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk tambahan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan.

Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum pidana perpajakan dan penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Analisis dilakukan melalui tahapan pengelompokan bahan hukum, penafsiran norma hukum, analisis putusan pengadilan, serta penarikan kesimpulan secara deduktif dari ketentuan umum menuju penerapan khusus dalam kasus yang diteliti.

7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terencana agar pelaksanaannya berjalan efektif serta sesuai dengan tujuan penelitian hukum normatif. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan dan Studi Pendahuluan

Pada tahap awal ini, peneliti melakukan persiapan penelitian dengan mengidentifikasi permasalahan hukum, merumuskan fokus penelitian, serta mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Tahap ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

b. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti melakukan pengelompokan, klasifikasi, dan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada tahap ini dilakukan penafsiran hukum serta pencatatan sistematis terhadap bahan-bahan yang relevan guna mendukung analisis penelitian. Tahap ini direncanakan memerlukan waktu sekitar satu bulan.

c. Tahap Analisis dan Pembahasan

Tahap ini merupakan inti dari penelitian, di mana peneliti melakukan analisis hukum secara normatif terhadap seluruh bahan hukum yang telah diolah. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk pembahasan. Tahap ini direncanakan berlangsung selama satu bulan.

d. Tahap Penyusunan Laporan dan Penyelesaian

Pada tahap akhir, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan tertulis berupa skripsi secara lengkap dan sistematis. Setelah laporan selesai disusun, penelitian akan memasuki tahap evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing, serta dipersiapkan untuk tahap pengujian atau seminar hasil. Tahap ini direncanakan berlangsung selama satu bulan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Dan Sistem Perpajakan Indonesia

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber penerimaan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam negara modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi, sosial, dan politik yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara luas²⁰.

Kedudukan pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip legalitas dalam pemungutan pajak, yang berarti bahwa negara tidak dapat memungut pajak tanpa dasar hukum yang jelas dan sah²¹.

Prinsip legalitas ini juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak warga negara. Pemungutan pajak yang tidak didasarkan pada undang-undang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Oleh karena itu, sistem perpajakan harus dibangun berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat²².

²⁰ Siti Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), hal.12-14.

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 33-35.

²² Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal.21-24.

Secara konseptual, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²³. Definisi ini mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib.
2. Dipungut oleh negara.
3. Berdasarkan undang-undang.
4. Bersifat memaksa.
5. Tidak ada imbalan langsung.
6. Digunakan untuk kepentingan umum.

Dalam konteks ekonomi makro, pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi budgetair.
2. Fungsi regulierend.
3. Fungsi stabilisasi.
4. Fungsi redistribusi pendapatan.

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya²⁴.

²³ Danny Septriandi & B Bawono Kristiaji Darussalam, *Konsep Dan Aplikasi Perpajakan Indonesia* (Jakarta: DDTC, 2021), hal.7-9.

²⁴ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2021), hal.4-6.

Dalam sistem perpajakan modern, hubungan antara negara dan wajib pajak didasarkan pada prinsip kepercayaan. Prinsip ini tercermin dalam penerapan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Self assessment system merupakan sistem yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sementara negara berperan sebagai pengawas. Sistem ini dianggap lebih efisien karena mengurangi beban administrasi pemerintah dan mendorong kesadaran wajib pajak.

Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada kejujuran dan kesadaran wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak memiliki integritas atau pemahaman yang memadai terhadap peraturan perpajakan, maka sistem ini dapat disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran, seperti penghindaran pajak atau pelaporan yang tidak benar.

Pelanggaran perpajakan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya, membuat biaya fiktif, menggunakan faktur pajak tidak sah, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari pihak lain. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh.

Dalam rangka menjaga integritas sistem perpajakan, negara menerapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum perpajakan dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur administratif dan

jalur pidana. Jalur administratif dilakukan melalui pengenaan sanksi administrasi, sedangkan jalur pidana digunakan sebagai upaya terakhir terhadap pelanggaran yang bersifat serius.

Konsep *ultimum remedium* dalam hukum pidana perpajakan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana utama dalam penegakan hukum pajak. Hukum pidana hanya digunakan apabila sanksi administratif tidak lagi efektif atau pelanggaran yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang serius.

Selain fungsi ekonomi, pajak juga memiliki dimensi filosofis dan sosiologis. Secara filosofis, pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara sosiologis, pajak mencerminkan hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat dalam bentuk kontrak sosial.²⁵

Dalam perkembangan sistem perpajakan modern, terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemudahan, dan asas efisiensi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan kewajiban administratif, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi terhadap

²⁵ Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2022), hal.92-94.

keadilan sistem perpajakan, efektivitas penegakan hukum, serta kualitas pelayanan pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi perpajakan, termasuk modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur*.

Meskipun demikian, pelanggaran perpajakan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga penegakan hukum yang konsisten dan tegas.²⁶

B. Konsep Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum di bidang perpajakan dan diancam dengan sanksi pidana. Ketentuan mengenai tindak pidana perpajakan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai bagian dari hukum pidana khusus²⁷.

Sebagai hukum pidana khusus, tindak pidana perpajakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang dilindungi, yaitu kepentingan fiskal negara, serta pada sifat perbuatannya yang umumnya berawal dari pelanggaran administratif²⁸. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, tindak pidana

²⁶ Yustinus Prastowo, *Reformasi Pajak Dan Keadilan Fiskal* (Jakarta: Gramedia, 2023), hal.88-90.

²⁷ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), hal.145-147.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), hal.51-53.

perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan negara.

Secara teoritis suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan, melanggar hukum, diancam pidana, dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan.²⁹ Dalam UU KUP, tindak pidana perpajakan dibedakan berdasarkan unsur kesalahannya, yaitu tindak pidana karena kelalaian dan tindak pidana karena kesengajaan.

Tindak pidana karena kelalaian diatur dalam Pasal 38 UU KUP, sedangkan tindak pidana karena kesengajaan diatur dalam Pasal 39 UU KUP. Selain itu, Pasal 39A UU KUP mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya³⁰. Sebagian besar tindak pidana perpajakan dikualifikasikan sebagai delik formil, yaitu delik yang dianggap selesai pada saat perbuatan melawan hukum dilakukan, tanpa harus menunggu akibat berupa kerugian negara secara nyata.

Pendekatan delik formil bertujuan mempermudah pembuktian serta mencegah kerugian negara yang lebih besar. Subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan tidak hanya terbatas pada orang pribadi, tetapi juga dapat meliputi badan atau korporasi. Dalam praktiknya, banyak tindak pidana perpajakan dilakukan oleh badan usaha melalui pengurus atau direksinya³¹.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hal.102-104.

³⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2021), hal.214-216.

³¹ Yustiavandana, *Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hal.143-145.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat terjadi apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi dan oleh pengurusnya. Konsep ini menjadi penting karena praktik *Tax evasion* sering dilakukan melalui struktur perusahaan³².

Pembuktian dalam tindak pidana perpajakan memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan dokumen keuangan dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, alat bukti berupa dokumen dan keterangan ahli memiliki peran penting dalam proses persidangan³³.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam konteks perpajakan, ketentuan pidana dalam UU KUP mengesampingkan ketentuan dalam KUHP apabila mengatur hal yang sama³⁴.

Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana perpajakan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Penerapan sanksi pidana tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan melindungi kepentingan keuangan negara³⁵.

Dengan demikian, tindak pidana perpajakan merupakan bagian dari hukum pidana ekonomi yang memiliki karakteristik khusus. Penegakan

³² Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2021), hal.112-114.

³³ R.Wiyono, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal.233-235.

³⁴ Sudikto Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hal.84-86.

³⁵ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal.156-158.

hukum pidana di bidang perpajakan menjadi instrumen penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak dan stabilitas sistem keuangan negara.

C. Penghindaran Pajak (*tax evasion*)

1. Pengertian *Tax Evasion*

Penghindaran pajak secara melawan hukum atau *Tax evasion* merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam sistem perpajakan. Secara umum, *Tax evasion* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁶.

Dalam perspektif hukum, *Tax evasion* dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Hal ini karena tindakan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan beban pajak antara wajib pajak yang patuh dengan wajib pajak yang tidak patuh.³⁷

Menurut Mardiasmo, *Tax evasion* merupakan tindakan wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang melanggar undang-undang, seperti tidak melaporkan penghasilan, membuat laporan keuangan fiktif, atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.³⁸

³⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, Op cit, hal.168-170.

³⁷ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2022), hal.212-214.

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Op cit, hal.170-172.

Sementara itu, Siti Resmi menjelaskan bahwa *Tax evasion* merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bersifat pidana karena dilakukan secara sengaja dengan tujuan mengurangi atau menghapus kewajiban perpajakan.³⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Tax evasion* memiliki unsur utama berupa:

- a. Adanya kewajiban pajak yang seharusnya dipenuhi.
- b. Adanya tindakan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban tersebut.
- c. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja.
- d. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan.⁴⁰

2. Perbedaan *Tax evasion* dan *Tax avoidance*

Dalam literatur perpajakan, dikenal dua istilah yang seringkali disalahartikan, yaitu *Tax evasion* dan *Tax avoidance*. Keduanya sama-sama berkaitan dengan upaya mengurangi beban pajak, tetapi memiliki perbedaan mendasar dari segi legalitas.

Tax avoidance merupakan upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan, namun tetap berada dalam koridor hukum.⁴¹ Artinya, tindakan

³⁹ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2023), hal.305-307.

⁴⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2021), hal.219-221.

⁴¹ Darussalam, *Konsep Dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Opcit, hal.112-114.

tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang, meskipun secara moral seringkali diperdebatkan.

Sebaliknya, *Tax evasion* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara melawan hukum, misalnya dengan menyampaikan data yang tidak benar, tidak melaporkan penghasilan, atau memalsukan dokumen perpajakan.⁴² Oleh karena itu, *Tax evasion* termasuk dalam kategori tindak pidana.

Menurut Darussalam, perbedaan mendasar antara *Tax avoidance* dan *Tax evasion* terletak pada legalitas perbuatannya. *Tax avoidance* bersifat legal, sedangkan *Tax evasion* bersifat ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana.⁴³

Perbedaan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1 Perbedaan Tax avoidance dan Tax evasion

Aspek	<i>Tax avoidance</i>	<i>Tax evasion</i>
Sifat Hukum	Legal	Ilegal
Cara	Memanfaatkan celah hukum	Melanggar hukum
Sanki	Tidak ada sanksi pidana	Dapat dikenai pidana
Contoh	Rekayasa transaksi legal	Faktur pajak fiktif

Dengan adanya perbedaan tersebut, hukum pajak memberikan perhatian khusus terhadap *Tax evasion* karena berdampak langsung pada kerugian negara dan dapat mengganggu stabilitas fiskal.⁴⁴

⁴² Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2022), hal.398-400.

⁴³ Darussalam, *Konsep Dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Opcit, hal.114-116.

⁴⁴ Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Teori, Dan Isu Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2022), hal.267-269.

3. Bentuk-Bentuk *Tax evasion*

Dalam praktik perpajakan, *Tax evasion* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk tersebut umumnya berkaitan dengan manipulasi data, menyembunyian penghasilan, atau penggunaan dokumen yang tidak sah.

Menurut Waluyo, beberapa bentuk umum *Tax evasion* antara lain:⁴⁵

- a. Tidak melaporkan seluruh penghasilan yang sebenarnya diperoleh.
- b. Membuat pembukuan ganda untuk menyembunyikan keuntungan.
- c. Menggunakan faktur pajak fiktif.
- d. Mengurangi nilai transaksi dalam laporan keuangan.
- e. Mengklaim biaya yang tidak nyata.

Erly Suandy menjelaskan bahwa *Tax evasion* juga dapat dilakukan melalui praktik penggelapan pajak, penyampaian SPT yang tidak benar, serta penggunaan identitas pihak lain dalam transaksi perpajakan.⁴⁶

Dalam konteks hukum pidana perpajakan di Indonesia, bentuk-bentuk *Tax evasion* tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Misalnya, Pasal 39 UU KUP mengatur tentang perbuatan yang dapat dipidana, antara lain:

- a. Tidak menyampaikan SPT.
- b. Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

⁴⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Op cit, hal.401-403.

⁴⁶ Suandy, *Hukum Pajak*, Op cit, hal.223-235.

- c. Menolak pemeriksaan pajak.
- d. Memperlihatkan pembukuan yang tidak benar.
- e. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

Bentuk-bentuk perbuatan tersebut menunjukkan bahwa *Tax evasion* tidak hanya berkaitan dengan satu jenis pelanggaran, tetapi mencakup berbagai tindakan yang secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan secara melawan hukum.⁴⁷

4. Faktor Penyebab Terjadinya *Tax evasion*

Terjadinya *Tax evasion* tidak lepas dari berbagai faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat ekonomi, psikologis, maupun kelembagaan.

Menurut Yustinus Prastowo, rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:⁴⁸

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak.
- b. Tingginya beban pajak.
- c. Lemahnya pengawasan.
- d. Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
- e. Kompleksitas sistem perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu menyebutkan bahwa faktor lain yang memengaruhi terjadinya *Tax evasion* adalah rendahnya kualitas administrasi perpajakan dan lemahnya penegakan hukum.⁴⁹ Apabila sanksi hukum tidak

⁴⁷ Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus*, Opcit, hal.308-310.

⁴⁸ Prastowo, *Reformasi Pajak Dan Keadilan Fiskal*, Opcit, hal.150-152.

⁴⁹ Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu Kontemporer*, Opcit, hal215-217.

diterapkan secara tegas dan konsisten, maka pelanggaran perpajakan cenderung meningkat.

Faktor ekonomi juga berperan dalam mendorong *Tax evasion*. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak, termasuk melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Dengan demikian, *Tax evasion* merupakan fenomena yang kompleks dan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

5. Dampak *Tax evasion* terhadap Negara

Tax evasion memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara dan stabilitas ekonomi. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁰

Apabila *Tax evasion* terjadi secara luas, maka penerimaan negara akan berkurang, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, *Tax evasion* juga menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan, karena beban pajak hanya ditanggung oleh wajib pajak yang patuh.

Menurut Gunadi, dampak *Tax evasion* tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.⁵¹ Apabila masyarakat melihat bahwa

⁵⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, Opcit, hal.176-178.

⁵¹ Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan* (Jakarta: Bee Media, 2022), hal.202-204.

pelanggaran pajak tidak ditindak secara tegas, maka tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan akan menurun.

Dalam jangka panjang, *Tax evasion* dapat menghambat pembangunan nasional karena berkurangnya sumber pembiayaan negara. Oleh karena itu, penanggulangan *Tax evasion* menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan perpajakan modern.

6. Penanggulangan *Tax evasion* melalui Hukum Pidana

Untuk menanggulangi *Tax evasion*, negara tidak hanya mengandalkan mekanisme administrasi perpajakan, tetapi juga menggunakan instrumen hukum pidana. Penerapan sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) terhadap pelanggaran perpajakan yang bersifat serius.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum yang penting, termasuk kepentingan negara dalam bidang keuangan.⁵² Oleh karena itu, pelanggaran pajak yang menimbulkan kerugian negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam konteks perpajakan, sanksi pidana bertujuan untuk:

- a. Memberikan efek jera kepada pelaku.
- b. Mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
- c. Menegakkan kepastian hukum.
- d. Melindungi kepentingan keuangan negara.

⁵² Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), hal.101-103.

Penerapan hukum pidana di bidang perpajakan harus dilakukan secara proporsional dan selektif, agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan di kalangan wajib pajak. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir setelah upaya administratif tidak efektif.

Dengan demikian, penanggulangan *Tax evasion* melalui hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dan menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan.

7. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam hukum pidana, karena berkaitan langsung dengan pertanyaan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan adanya kesalahan, bentuk kesalahan, serta hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga menyangkut unsur kesalahan yang melekat pada pelaku. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang serta memiliki kesalahan secara subjektif.

Konsep pertanggungjawaban pidana pada awalnya berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang kemudian mempengaruhi sistem hukum pidana Indonesia. Dalam perkembangan tersebut,

pertanggungjawaban pidana berfokus pada kesalahan individu sebagai syarat utama penjatuhan pidana⁵³.

a. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum (tindak pidana).
- 2) Adanya kesalahan pelaku.
- 3) Adanya kemampuan bertanggung jawab.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur pertama berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tanpa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, maka tidak mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kedua adalah kesalahan, yang dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Dalam teori hukum pidana, kesalahan dipandang sebagai hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatannya. Kesalahan ini menjadi dasar moral untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan secara objektif, tetapi juga menilai sikap batin pelaku.

Penelitian hukum pidana modern menunjukkan bahwa unsur kesalahan merupakan elemen yang menentukan dalam pertanggungjawaban

⁵³ Titit Fridawati Dkk, "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia : Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1 Nom (2024), <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>.

pidana, karena tanpa adanya kesalahan batiniyah, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana secara sempurna⁵⁴.

b. Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua bentuk kesalahan utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan merupakan keadaan batin pelaku yang menghendaki atau setidaknya-tidaknya mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan kealpaan merupakan keadaan di mana pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi karena kurang hati-hati atau lalai, akibat tersebut tetap terjadi.⁵⁵

Kesengajaan biasanya dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Pelaku secara sadar menghendaki akibat yang dilarang.

2) Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Pelaku mengetahui bahwa akibat pasti terjadi.

3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Pelaku menyadari kemungkinan akibat, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.⁵⁶

Sementara itu, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Dalam kealpaan, pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi seharusnya dapat memperkirakan akibat tersebut apabila bertindak lebih hati-hati.

⁵⁴ Aris munandar Ar Dkk, "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisipin* Vol.1 Nomo (2024), <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.

⁵⁵ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Opcit, hal.134-136.

⁵⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hal.88-90.

c. Kemampuan Bertanggung Jawab

Selain adanya kesalahan, syarat lain dalam pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila:

- 1) Dapat memahami makna perbuatannya.
- 2) Dapat mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.⁵⁷

Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut, misalnya karena gangguan jiwa, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan terhadap keadilan, karena hukum pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai mekanisme untuk menentukan penerapan sanksi terhadap individu yang melakukan kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian⁵⁸.

d. Alasan Pemaaf dalam Pertanggungjawaban Pidana

⁵⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal.73-75.

⁵⁸ Dkk Amanda Ramadhani, Ilham Maylandy S Damanik, "Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Sahabat Isnu SU* Vol.2 Nomo (2025), <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/739>.

Alasan pemaaf merupakan keadaan yang menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Alasan pemaaf antara lain:

- 1) Daya paksa (*overmacht*).
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- 3) Perintah jabatan yang tidak sah tetapi dianggap sah oleh pelaku.⁵⁹

Apabila alasan pemaaf terbukti, maka pelaku tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

e. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perkembangan hukum pidana modern tidak hanya mengenal pertanggungjawaban individu, tetapi juga pertanggungjawaban korporasi. Dalam banyak tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana perpajakan, pelaku tidak selalu individu, melainkan badan hukum atau perusahaan.⁶⁰

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada prinsip bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila:

- 1) Tindak pidana dilakukan oleh pengurus.
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi.
- 3) Perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam

⁵⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2021), hal.67-69.

⁶⁰ M. Arief Amrullah, *Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Praneda Media, 2022), hal.123-125.

lingkup perusahaan, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah kejahatan korporasi di masa depan⁶¹.

Perkembangan teknologi dan aktivitas bisnis modern juga mendorong munculnya model pertanggungjawaban baru, seperti vicarious liability dan strict liability, yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian kesalahan secara langsung⁶².

f. Relevansi Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan

Dalam konteks tindak pidana perpajakan, teori pertanggungjawaban pidana memiliki peranan penting karena sebagian besar pelanggaran dilakukan dengan unsur kesengajaan. Pelaku biasanya melakukan rekayasa administrasi, manipulasi dokumen, atau penggunaan faktur pajak fiktif untuk menghindari kewajiban pajak.

Oleh karena itu, pembuktian kesalahan menjadi aspek krusial dalam perkara pidana perpajakan. Hakim harus menilai apakah pelaku benar-benar memiliki niat untuk menghindari kewajiban pajak atau hanya melakukan kesalahan administratif.

Dalam praktiknya, tindak pidana perpajakan sering dikategorikan sebagai delik administratif yang diberi konsekuensi pidana. Hal ini

⁶¹ Suhartoyo, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto," *Jurnal Global Ilmiah* Vol.2 Nomo (2025), <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i10.246>.

⁶² Dkk Novelina Mutiara, Desy Kartika Caronina Sitepu, "Artificial Intelligence and Criminal Liability: A Preliminary Study within the Indonesian Legal System," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* Vol. 7 Nom (2026), <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.330>.

menunjukkan bahwa hukum pidana perpajakan berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan fiskal negara⁶³.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan penting dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana perpajakan dapat dijatuhi pidana, serta jenis pidana yang tepat untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

8. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk merealisasikan norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ke dalam kehidupan nyata masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan berbagai faktor, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat.⁶⁴

Dalam perspektif teoritis, penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk mewujudkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.⁶⁵

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan, tetapi juga pada integritas aparat penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu

⁶³ Tanudjaja & Felix Ang, "Perspektif Serta Pertanggungjawaban Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia," *Journal Of Comprehensive Science* Vol.3 Nomo (2024), <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i5.718>.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hal.19-21.

⁶⁵ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Op cit, hal.97-99.

sistem yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁶⁶

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut teori penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Faktor aparat penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas.
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor budaya hukum.⁶⁷

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma yang diatur dalam undang-undang. Apabila peraturan tidak jelas, tumpang tindih, atau sulit diterapkan, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

Faktor aparat penegak hukum meliputi profesionalisme, integritas, serta kemampuan aparat dalam menjalankan tugasnya. Aparat penegak hukum yang tidak profesional dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Faktor sarana dan prasarana juga memegang peranan penting, karena tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum turut mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum.⁶⁸

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hal.141-143.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hal.8-10.

⁶⁸ Zainal Abidin Farid, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2023), hal.73-75.

Penelitian hukum menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat serta kualitas institusi penegak hukum.

b. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum memiliki fungsi utama sebagai sarana perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan beberapa lembaga, yaitu:

- 1) Kepolisian sebagai penyidik.
- 2) Kejaksaan sebagai penuntut umum.
- 3) Pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara.
- 4) Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana.⁶⁹

Keempat lembaga tersebut harus bekerja secara terkoordinasi agar tujuan penegakan hukum pidana dapat tercapai. Apabila salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana tidak berjalan dengan baik, maka proses penegakan hukum akan terganggu.

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat

⁶⁹ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal.287-288.

memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang.⁹

c. Teori Tujuan Pidana dalam Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum pidana, pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas. Secara umum, terdapat beberapa teori tujuan pidana, yaitu:

1) Teori pembalasan (*retributif*)

Pidana bertujuan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

2) Teori pencegahan (*deterrence*)

Pidana bertujuan mencegah pelaku dan masyarakat melakukan tindak pidana.

3) Teori perbaikan (*rehabilitatif*)

Pidana bertujuan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

4) Teori perlindungan masyarakat (*social defence*)

Pidana bertujuan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan.

Dalam konteks hukum pidana ekonomi, termasuk tindak pidana perpajakan, teori pencegahan (*deterrence*) memiliki peranan yang sangat penting. Sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah wajib pajak lain melakukan pelanggaran yang sama.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang konsisten dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

d. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana ekonomi. Tujuannya adalah melindungi kepentingan fiskal negara serta menjaga stabilitas sistem perpajakan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium, yaitu upaya terakhir yang digunakan apabila sanksi administratif tidak lagi efektif. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam bidang perpajakan digunakan secara selektif dan proporsional.¹³

Penegakan hukum pidana perpajakan melibatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Koordinasi ini diperlukan karena tindak pidana perpajakan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana umum.

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana perpajakan sering menghadapi berbagai kendala, seperti:

- 1) Kompleksitas peraturan perpajakan.
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia.
- 3) Kesulitan pembuktian unsur kesengajaan.
- 4) Kurangnya kesadaran hukum wajib pajak.

Penelitian hukum menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana perpajakan sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum serta kualitas sistem administrasi perpajakan.

e. Relevansi Teori Penegakan Hukum dalam Studi Putusan

Dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan studi putusan, teori penegakan hukum berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Putusan hakim merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum, karena melalui putusan tersebut norma hukum diterapkan terhadap peristiwa konkret. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan harus memperhatikan:

- 1) Kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pertimbangan hukum hakim.
- 3) Proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan.
- 4) Dampak putusan terhadap penegakan hukum.

Dalam perkara tindak pidana perpajakan, putusan hakim memiliki peran penting dalam menciptakan efek jera serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Putusan yang tegas dan konsisten akan memperkuat sistem perpajakan, sedangkan putusan yang terlalu ringan dapat melemahkan efek deterrence.

Dengan demikian, teori penegakan hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis putusan pengadilan, khususnya dalam perkara tindak

pidana perpajakan, karena putusan tersebut merupakan bentuk nyata dari penerapan hukum pidana dalam praktik.

9. Sanksi Pidana dalam UU KUP

Sanksi pidana dalam hukum perpajakan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan keuangan negara dan digunakan sebagai ultimum remedium. Penerapan sanksi pidana dilakukan terhadap pelanggaran yang bersifat serius dan dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP mengatur secara tegas sanksi pidana bagi perbuatan seperti penyampaian SPT tidak benar dan penggunaan faktur pajak tidak sah. Sanksi ini berupa pidana penjara dan pidana denda dengan jumlah yang signifikan, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku.

Penerapan sanksi pidana perpajakan juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat agar memahami bahwa pelanggaran pajak merupakan kejahatan serius yang dapat berdampak luas terhadap kepentingan publik. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perpajakan berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang bertujuan memberikan efek jera serta melindungi kepentingan keuangan negara.⁷⁰

⁷⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2021), hal.97-100.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Penghindaran Pajak di Indonesia

Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Dalam sistem keuangan negara, pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan publik. Tanpa adanya penerimaan dari sektor pajak, negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya.⁷¹

Kedudukan pajak sebagai kewajiban konstitusional ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷²

Dalam praktiknya, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menuntut adanya tingkat kepatuhan

⁷¹ Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus*, Opcit, hal.3-5.

⁷² Suandy, *Hukum Pajak*, 2021, Opcit, hal.45-47.

yang tinggi dari wajib pajak, karena negara memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri.

Namun demikian, sistem self assessment juga membuka peluang terjadinya pelanggaran, terutama apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi atau memiliki niat untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah penghindaran pajak secara melawan hukum atau yang dikenal sebagai *Tax evasion*.⁷³

Tax evasion merupakan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk *Tax evasion* antara lain tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar, menggunakan faktur pajak fiktif, atau melakukan manipulasi pembukuan.

Perbuatan *Tax evasion* tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Wajib pajak yang patuh akan merasa dirugikan apabila terdapat wajib pajak lain yang dengan sengaja menghindari kewajibannya. Oleh karena itu, negara perlu mengatur sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak, termasuk sanksi pidana.

Pengaturan hukum pidana di bidang perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

⁷³ I Nyoman Darmayasa, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28 No (2021).

Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut diatur berbagai jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan beserta ancaman sanksinya.

Secara umum, sanksi dalam hukum perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak, sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda pidana. Sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat serius dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara.⁷⁴

Dalam teori hukum pidana, penggunaan sanksi pidana dalam hukum perpajakan dipandang sebagai bentuk *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir setelah upaya administratif tidak lagi efektif. Hal ini berarti bahwa hukum pidana tidak digunakan secara sembarangan, melainkan hanya terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur kesalahan dan menimbulkan dampak serius terhadap keuangan negara.

Ketentuan pidana dalam UU KUP pada dasarnya mengatur berbagai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, serta perbuatan lain yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

⁷⁴ Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Op cit, hal.173-`75.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pada pelaku, serta adanya ancaman pidana dalam undang-undang. Prinsip ini juga berlaku dalam hukum pidana perpajakan.

Pengaturan hukum pidana perpajakan juga mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa ketentuan pidana dalam UU KUP sebagai hukum khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, maka yang digunakan terlebih dahulu adalah ketentuan dalam UU KUP.⁷⁵

Asas *lex specialis* tersebut penting karena tindak pidana perpajakan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana umum. Tindak pidana perpajakan berkaitan langsung dengan sistem administrasi negara, memiliki mekanisme pemeriksaan khusus, serta melibatkan instansi tertentu seperti Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam praktik peradilan, ketentuan hukum pidana perpajakan tersebut diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk dalam Putusan PN Binjai No. 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP.⁷⁶

⁷⁵ Agus Budi Susilo, "Penerapan Asas *Lex Specialis* Dalam Tindak Pidana Pajak," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 10 No (2021), <https://rechtsvinding.bphn.go.id/article/view/742%0A>.

⁷⁶ "Putusan PN Binjai No. 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj" di akses pada tanggal 02 Februari 2026.

Hakim dalam putusan tersebut tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesalahan pelaku, kerugian negara, serta tujuan pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana perpajakan tidak bersifat mekanis, melainkan melalui proses penilaian yuridis yang komprehensif.

Penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa negara tidak ragu menggunakan instrumen pidana untuk menindak pelanggaran pajak yang bersifat serius. Hal ini penting untuk menjaga wibawa hukum dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari sudut pandang penegakan hukum, keberadaan sanksi pidana dalam sistem perpajakan memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan fungsi represif bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku yang terbukti bersalah.

Dengan demikian, pengaturan hukum pidana terhadap tindak penghindaran pajak di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perpajakan nasional. Pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menciptakan kepatuhan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan.

B. Norma-Norma Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Penghindaran Pajak di Indonesia

Norma hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilarang. Dalam konteks perpajakan, norma

hukum pidana berperan sebagai instrumen untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara, khususnya dalam bentuk penghindaran pajak atau *tax evasion*.⁷⁷

Hukum pidana perpajakan pada dasarnya merupakan bagian dari hukum pidana ekonomi yang mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban perpajakan. Hukum pidana ini bertujuan untuk melindungi kepentingan fiskal negara serta menjaga stabilitas sistem perpajakan.⁷⁸ Dalam konteks tersebut, norma hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Norma hukum pidana dalam bidang perpajakan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa tindak pidana perpajakan merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum⁷⁹.

Salah satu karakteristik utama norma hukum pidana perpajakan adalah adanya pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap merugikan pendapatan negara. Perbuatan tersebut antara lain tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

⁷⁷ Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Opcit, hal.12-14.

⁷⁸ Prasetyo, *Hukum Pidana*, Opcit, hal.198-200.

⁷⁹ Susilo, "Penerapan Asas *Lex Specialis* Dalam Tindak Pidana Pajak, Opcit."

Dalam perspektif hukum pidana, norma tersebut mencerminkan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, serta adanya ancaman pidana dalam undang-undang.

Norma hukum pidana dalam UU KUP juga mencerminkan adanya perbedaan antara pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran yang bersifat pidana. Pelanggaran administratif pada umumnya dikenakan sanksi berupa denda atau bunga, sedangkan pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian berat dapat dikenakan sanksi pidana.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana dalam bidang perpajakan digunakan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai sarana terakhir setelah upaya administratif tidak lagi efektif. Dengan demikian, norma hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menggantikan sanksi administratif, melainkan sebagai pelengkap untuk menanggulangi pelanggaran yang serius.

Norma hukum pidana perpajakan juga berkaitan erat dengan asas kesalahan dalam hukum pidana. Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam tindak pidana perpajakan, unsur kesengajaan sering menjadi faktor utama, karena pelanggaran pajak umumnya dilakukan melalui perencanaan atau rekayasa administrasi.

Norma hukum pidana perpajakan juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, baik terhadap individu maupun korporasi.

Dalam praktiknya, banyak tindak pidana perpajakan dilakukan dalam kegiatan usaha perusahaan, sehingga pengurus atau direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Norma tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas yang kebal dari sanksi pidana, melainkan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam konteks penanggulangan *tax evasion*, norma hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Keberadaan ancaman pidana diharapkan dapat mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran serta meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Efektivitas norma hukum pidana sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Apabila norma hukum pidana tidak diterapkan secara tegas dan konsisten, maka fungsi pencegahan tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila norma tersebut diterapkan secara adil dan transparan, maka akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan⁸⁰.

Dalam praktik peradilan, norma hukum pidana perpajakan diterapkan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU KUP.

⁸⁰ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Opcit, hal.287-289.

Penilaian hakim tidak hanya didasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesalahan pelaku, kerugian negara, serta tujuan pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum pidana tidak bersifat kaku, melainkan diterapkan melalui proses penafsiran hukum yang rasional dan berkeadilan.

Dalam Putusan PN Binjai No. 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj, hakim menerapkan norma hukum pidana perpajakan untuk menilai perbuatan terdakwa yang diduga melakukan penghindaran pajak. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa norma hukum pidana dalam UU KUP tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa hukum pidana perpajakan memiliki kekuatan mengikat dan dapat digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang efektif.

Norma hukum pidana juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelanggaran pajak merupakan perbuatan yang serius dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, keberadaan norma tersebut tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Norma hukum pidana perpajakan juga berfungsi untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. Apabila pelaku *tax evasion* tidak dikenakan sanksi pidana, maka akan timbul ketidakadilan bagi wajib pajak

yang patuh. Oleh karena itu, penerapan norma hukum pidana menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem perpajakan.

Dengan demikian, norma hukum pidana dalam menanggulangi tindak penghindaran pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Norma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai alat pencegahan, edukasi, dan perlindungan terhadap kepentingan keuangan negara.

C. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan PN Binjai No. 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Analisis yuridis terhadap suatu putusan pengadilan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana perpajakan, analisis tersebut mencakup penilaian terhadap penerapan unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta kesesuaian jenis dan berat sanksi yang dijatuhkan oleh hakim.

Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj merupakan salah satu putusan di bidang tindak pidana perpajakan yang memuat penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam putusan tersebut, terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak melalui laporan atau dokumen yang tidak benar.

1. Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur tindak pidana tersebut meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, serta ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perpajakan dengan sengaja, sehingga memenuhi unsur kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Unsur kesengajaan dalam tindak pidana perpajakan umumnya dibuktikan melalui tindakan aktif pelaku yang secara sadar melakukan rekayasa administrasi atau penyampaian laporan pajak yang tidak benar.

Hakim dalam putusan tersebut juga menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban perpajakan yang diatur dalam UU KUP. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan dan kesalahan, maka dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah terpenuhi secara yuridis.

Dalam hukum pidana, asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Penerapan asas ini terlihat dalam putusan PN Binjai, di mana hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan pidana dalam UU KUP sebagai dasar hukum pemidanaan.

Tindak pidana perpajakan termasuk dalam kategori hukum pidana khusus, sehingga penerapan norma hukumnya mengikuti *asas lex specialis derogat legi generali*. Artinya, ketentuan pidana dalam UU KUP

mengesampingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila mengatur hal yang sama.

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Prinsip utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam putusan PN Binjai, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Kesengajaan tersebut dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang secara sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidananya.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan sering kali berkaitan dengan aktivitas korporasi. Dalam hal ini, pengurus atau pihak yang memiliki kewenangan dalam perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan menekankan pada hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Apabila perbuatan tersebut terbukti dilakukan secara sengaja dan menimbulkan potensi kerugian negara, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara penuh atas perbuatannya.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga faktor-faktor yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Pertimbangan tersebut meliputi tingkat kesalahan pelaku, kerugian negara yang ditimbulkan, serta dampak perbuatan terhadap sistem perpajakan.

Putusan hakim pada dasarnya merupakan hasil dari proses penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim harus menilai alat bukti, keterangan saksi, serta argumentasi para pihak sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam putusan PN Binjai, hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berdasarkan ketentuan dalam UU KUP. Sanksi tersebut berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara beratnya perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dalam sistem pemidanaan.

Hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor yang memberatkan dapat berupa besarnya kerugian negara atau sifat perbuatan yang dilakukan secara berulang, sedangkan faktor yang meringankan dapat berupa sikap kooperatif terdakwa atau pengakuan kesalahan.

Dalam konteks hukum pidana perpajakan, sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan fiskal negara. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan aspek kepentingan negara serta dampak sosial dari perbuatan tersebut.

4. Analisis Tujuan Pidana dalam Putusan

Tujuan pidana dalam hukum pidana modern tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks perpajakan, pidana bertujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Putusan PN Binjai mencerminkan penerapan tujuan pidana yang bersifat preventif dan represif. Pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa serta menjadi peringatan bagi wajib pajak lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Efektivitas pidana dalam tindak pidana perpajakan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Apabila sanksi pidana diterapkan secara konsisten, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan praktik *tax evasion* dapat ditekan.

Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan juga memiliki fungsi simbolik, yaitu menunjukkan bahwa negara serius dalam melindungi kepentingan fiskalnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

5. Evaluasi Yuridis terhadap Putusan PN Binjai

Secara yuridis, putusan PN Binjai dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Hakim dalam putusan tersebut telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dari segi pertanggungjawaban pidana, putusan tersebut juga telah menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kesengajaan dalam melakukan perbuatannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut juga dapat dinilai sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana perpajakan, yaitu memberikan efek jera serta melindungi kepentingan keuangan negara.

Dengan demikian, secara yuridis putusan PN Binjai No. 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj dapat dinilai telah sesuai dengan norma hukum pidana perpajakan yang berlaku. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis pada bab-bab sebelumnya, khususnya mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindakan penghindaran pajak, norma-norma hukum pidana dalam menanggulangi *tax evasion*, serta analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*) di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi unsur delik, sistem pembuktian, maupun jenis sanksi yang dijatuhkan.

Dalam UU KUP, berbagai bentuk pelanggaran perpajakan yang bersifat serius dan disengaja dikualifikasikan sebagai tindak pidana, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menyalahgunakan atau memalsukan dokumen perpajakan, serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Ketentuan

pidana tersebut terdapat antara lain dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A UU KUP.

Pengaturan pidana dalam UU KUP mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan fiskal negara. Negara memandang pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, pelanggaran di bidang perpajakan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas.

Dengan demikian, pengaturan hukum pidana terhadap *tax evasion* dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, sistematis, dan bersifat khusus, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara serta menjamin kepatuhan wajib pajak.

2. Norma-norma hukum pidana dalam menanggulangi tindak penghindaran pajak didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum pidana serta prinsip khusus dalam hukum pidana perpajakan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain asas legalitas, asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, asas proporsionalitas, serta asas ultimum remedium.

Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam konteks tindak pidana perpajakan, asas ini tercermin

dalam pengaturan yang jelas mengenai jenis perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dapat dijatuhkan dalam UU KUP.

Asas kesalahan dan asas pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam tindak pidana perpajakan, unsur kesengajaan menjadi faktor penting karena sebagian besar pelanggaran pajak dilakukan secara sadar dan terencana.

Hukum pidana perpajakan juga mengenal prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti ketentuan pidana dalam UU KUP sebagai hukum khusus mengesampingkan ketentuan dalam KUHP sebagai hukum umum sepanjang mengatur hal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan pengaturan tersendiri.

Di samping itu, penerapan sanksi pidana dalam hukum perpajakan didasarkan pada prinsip *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak lagi efektif. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata digunakan sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kepatuhan wajib pajak serta melindungi kepentingan keuangan negara.

Norma-norma tersebut secara keseluruhan berfungsi sebagai landasan dalam penegakan hukum pidana perpajakan, sehingga penjatuhan

sanksi pidana dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

3. Analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan pidana dalam UU KUP secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perpajakan yang didakwakan. Unsur perbuatan melawan hukum terbukti melalui tindakan terdakwa yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur kesalahan juga terbukti karena perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, yang menunjukkan adanya niat dan kesadaran dari terdakwa.

Dari segi pertanggungjawaban pidana, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga memperhatikan berbagai faktor, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Faktor yang memberatkan antara lain berkaitan dengan sifat perbuatan yang merugikan negara serta dampaknya

terhadap sistem perpajakan. Sementara itu, faktor yang meringankan dapat berupa sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan atau pertimbangan lainnya yang relevan.

Secara yuridis, putusan tersebut telah mencerminkan penerapan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan juga sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana perpajakan, yaitu memberikan efek jera, mencegah terjadinya pelanggaran serupa, serta melindungi kepentingan fiskal negara.

Dengan demikian, Putusan PN Binjai Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj dapat dinilai telah sesuai dengan norma hukum pidana perpajakan yang berlaku dan menunjukkan bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana perpajakan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu dilakukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan perpajakan agar celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan *tax evasion* dapat diminimalisir. Reformasi perpajakan harus terus dilakukan, baik dari segi peraturan, administrasi, maupun teknologi, sehingga sistem perpajakan menjadi

lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, agar mereka memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Peningkatan literasi perpajakan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

2. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan konsistensi dan profesionalisme dalam menangani tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan juga perlu diperkuat agar proses penanganan tindak pidana perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu memiliki kompetensi khusus di bidang perpajakan, mengingat karakteristik tindak pidana perpajakan yang bersifat teknis dan kompleks.

3. Bagi wajib pajak dan pelaku usaha, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan sukarela merupakan kunci keberhasilan sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tindak pidana perpajakan dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris atau komparatif. Penelitian empiris dapat mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana perpajakan dalam praktik, sedangkan penelitian komparatif dapat membandingkan sistem penegakan hukum perpajakan di Indonesia dengan negara lain. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang lebih komprehensif untuk perbaikan sistem hukum perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Ramadhani, Ilham Maylandy S Damanik. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat Isnu SU* Vol.2 Nomo (2025). <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/739>
- Amrullah, M. Arief. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Praneda Media, 2022.
- Felix Ang, Tanudjaja. "Perspektif Serta Pertanggungjawaban Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia." *Journal Of Comprehensive Science* Vol.3 Nomo (2024). <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i5.718>.
- Arief, Barda Nawawi. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kebijakan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol.50 No. (2021). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31727>.
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024.
- Darmayasa, I Nyoman. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28 No (2021).
- Darussalam, Danny Septriandi & B Bawono Kristiaji. *Konsep Dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: DDTC, 2021.
- Dillah, Suratman & Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta, 2020.
- Djafar, Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati. *Tindak Pidana Pajak*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Djp. "DJP Sumut I: Pengadilan Memutus Tiga Tahun Penjara Pengemplang Pajak," 2024. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-sumut-i-pengadilan-memutus-tiga-tahun-penjara-pengemplang-pajak>.
- Aris munandar Ar. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisipin* Vol.1 Nomo (2024). <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.
- Titit Fridawati. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia : Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1 Nom (2024). <https://doi.org/10.7>

1153/jimmi.v1i3.149.

- Faisal. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2023.
- Farid, Zainal Abidin. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Gunadi. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media, 2022.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- . *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2021.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Irianto, Haula Rosdiana dan Edi Slamet. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Kurnia, Rahayu & Siti. “Penghindaran Pajak (Tax Vasion) Dan Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol.9 No.2 (2020).
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sudikto, Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulkan, Hasanah. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Perpajakan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol.11 Nol (2022). <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jhp/article/view/354>.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Barda Nawawi, Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2021.
- Novelina Mutiara, Desy Kartika Caronina Sitepu, Dkk. “Artificial Intelligence and Criminal Liability: A Preliminary Study within the

- Indonesian Legal System.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* Vol. 7 Nom (2026). <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.330>.
- Nurjaya, Nyoman. “Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Perpajakan.” *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.9 No.2 (2020). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/449>.
- Persada, Widina Bhakti. *Hukum Pajak Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Prastowo, Yustinus. *Reformasi Pajak Dan Keadilan Fiskal*. Jakarta: Gramedia, 2023.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Putusan PN Binjai No. 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj.
- R.Wiyono. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Rahayu, Siti. *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Rahayu, Sony Devano & Siti Kurnia. *Perpajakan : Konsep, Teori, Dan Isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rahayu, Sony Devano dan Siti Kurnia. *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Ramlan, Ddk. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU PERS, 2023.
- Resmi, Siti. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Reza, Nurul Qamar & Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius, 2020.
- RI, Badan Litbang Diklat Kumdil MA. *Sistem Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan*. Boyolali: Kencana, 2022.
- Riady, Roy. *Tindak Pidana Perpajakan*. Panglayungan: RCIPress, 2024.
- Saidi, Djafar. “Aspek Pidana Dalam Hukum Perpajakan Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol.10 (2021). <https://www.pajak.go.id/id/siaran->

pers/djp-sumut-i-pengadilan-memutus-tiga-tahun-penjara-pengemplang-pajak.

- Setiadi, Edi. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- . *Hukum Pajak*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2021.
- Suhartoyo. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto.” *Jurnal Global Ilmiah* Vol.2 Nomo (2025). <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i10.246>.
- Susilo, Agus Budi. “Penerapan Asas Lex Specialis Dalam Tindak Pidana Pajak.” *Jurnal RechtsVinding* Vol. 10 No (2021). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/article/view/742%0A>.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Widina. “Self Assessment System Dan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akutansi Dan Pajak* Vol.23 No. (2022). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/4297>.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Yustiavandana. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Zain. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.